

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SUMBER
DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Mertoyudan)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :
Galih Wicaksono
NPM. 14.0102.0097

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SUMBER
DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Mertoyudan)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh:
Galih Wicaksono
NIM : 14.0102.0097

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

SKRIPSI

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

(Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Mertoyudan)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

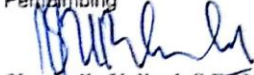
Galih Wicaksono

NPM 14.0102.0097

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **16 Agustus 2018**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing


Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.

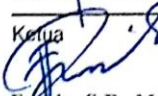
Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji


Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.

Ketua


Farida, S.E., M.Si., Ak., CA.

Sekretaris


Amisa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc.
Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

05 SEP 2018


Dra. Marlina Kurnia, MM.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Galih Wicaksono
NIM : 14.0102.0097
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SUMBER DAYA
MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN ALOKASI DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Mertoyudan)**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaanya).

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 1 Agustus 2018

METERAI
TEMPEL
FF7F4AFF27303103
6000
Galih Wicaksono
NIM. 14.0102.0097

MOTTO

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
(QS. Al-Baqarah 286)

Berdoa, berjuang dan berusaha.
(Sunarti)

Ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat bagi semua orang.
(Anonim)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka mana kala kamu telah selesai (dari urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain).
Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.
(QS. Al-Insyirah: 6-8)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **"PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Mertoyudan)"**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc, selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan nasehatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Farida, S.E., M.Si, AK., CA. Selaku Dosen Penguji 1 (satu) yang sudah banyak memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
3. Ibu Annisa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc. Selaku Dosen Penguji 2 (dua) yang sudah banyak memberikan masukan terhadap perbaikan skripsi saya.
4. Keluarga tercinta yang telah memberikan keceriaan, semangat dan doa.
5. Para perangkat Desa se-Kecamatan Mertoyudan atas kesediaannya sebagai responden dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada semua pihak yang telah diberikan kepada penyusun. Harapan dari penyusun, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Magelang, 1 Agustus 2018
Peneliti



Galih Wicaksono
NIM. 14.0102.0097

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Motto	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran	x
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	
A. Telaah Teori	12
1. Teori Agensi	12
2. Teori <i>Resource Based View</i>	13
3. Akuntabilitas.....	14
4. Transparansi.....	16
5. Sumber daya manusia	20
6. Sarana dan prasarana	21
7. Konsep dana desa	22
8. Pengelolaan dana desa	28
B. Telaah Penelitian Sebelumnya.....	36
C. Perumusan Hipotesis	37
D. Model Penelitian.....	43
BAB III METODA PENELITIAN	
A. Populasi dan Sampel.....	44
B. Data Penelitian.....	45
C. Variabel dan Pengukuran Variabel	46
D. Metoda Analisis Data	47
E. Pengujian Hipotesis	49
1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	49
2. Uji F	49
3. Uji t	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sampel Penelitian.....	52
B. Statistik Deskriptif Responden.....	52
C. Deskriptif Variabel Penelitian.....	54

D. Uji Kualitas Data.....	56
1. Uji Validitas.....	57
2. Uji Reliabilitas	58
E. Analisis Regresi Linier Berganda	58
F. Uji Hipotesis	59
1. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	59
2. Uji F	60
3. Uji t	61
G. Pembahasan	63
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	69
B. Keterbatasan Penelitian	69
C. Saran.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang	4
Tabel 1.2 Rincian Dana Desa	5
Tabel 2.1 Telaah Penelitian Sebelumnya	36
Tabel 3.1 Definisi dan Pengukuran variabel	46
Tabel 4.1 Sampel penelitian	52
Tabel 4.2 Profil Responden	53
Tabel 4.3 Statistik deskriptif	54
Tabel 4.4 <i>Cross Loading</i>	56
Tabel 4.5 Hasil uji reliabilitas	58
Tabel 4.6 Hasil regresi linier berganda	58
Tabel 4.7 Hasil uji R^2	59
Tabel 4.8 Hasil uji F	60
Tabel 4.9 Hasil uji t	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	43
Gambar 3.1 Penerimaan uji F.....	50
Gambar 3.2 Penerimaan uji t	51
Gambar 4.1 Hasil penerimaan uji F	60
Gambar 4.2 Uji t variabel akuntabilitas	61
Gambar 4.3 Uji t variabel transparansi	62
Gambar 4.4 Uji t variabel sumber daya manusia	62
Gambar 4.5 Uji t variabel sarana dan prasarana	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner.....	75
Lampiran 2. Penyebaran Kuesioner	83
Lampiran 3. Tabulasi Data Mentah.....	84
Lampiran 4. Tabulasi Data Diolah	92
Lampiran 5. <i>Output SPSS</i>	97
Lampiran 6. Pengujian CFA	113
Lampiran 7. Bukti Penyebaran Kuesioner.....	115

ABSTRAK

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Mertoyudan)

**Oleh:
Galih Wicaksono**

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Sampel penelitian ini adalah 77 perangkat desa di wilayah Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS versi 23.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Sedangkan transparansi serta sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

Kata kunci: *Akuntabilitas, Transparansi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, negara memberikan kewenangan desa untuk mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersendiri dalam rangka menggali potensi desa dengan mendorong pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab. Pasal 71 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai keuangan Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di desa, sumber-sumber pendapatan di desa seperti Pendapatan Asli Desa yang terdiri a) hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; b) alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara; c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; d) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g) lain-lain pendapatan desa yang sah.

Salah satu dana yang diberikan oleh pemerintah terhadap desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 Ayat 1 Huruf C Tentang Desa, menyebutkan bahwa alokasi dana desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa. Alokasi dana desa (ADD) merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah baik pemerintah desa dan pemerintah kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari alokasi dana desa.

Pemerintah menggelontorkan dana puluhan triliun rupiah setiap tahun untuk dikelola masyarakat desa yang disebut dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan pemerataan pembangunan desa, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan untuk pertama kalinya, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20,7 triliun pada tahun 2015. Selanjutnya anggaran meningkat menjadi Rp 46,9 triliun di periode 2016, dan naik lagi menjadi Rp 60 triliun di 2017. Dana tersebut sangat rawan terjadi penyelewengan yang mengarah pada korupsi bagi aparatur yang terkait dana desa itu sendiri.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan, kali ini KPK mengamankan Bupati Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Kepala Desa Dassok. Adapun Operasi tangkap tangan KPK kali ini terkait dengan dugaan suap ke penegak hukum untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa (<https://www.kpk.go.id>).

Selain itu dari data yang dirilis *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tentang praktik korupsi penggunaannya dana desa sejak 2016 sampai dengan 2017 telah ditemukan 110 kasus korupsi, dimana dalam 110 kasus korupsi tersebut diduga terdapat 107 orang pelaku merupakan Kepala Desa (<https://antikorupsi.org>). Namun, berdasarkan hasil temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan karena niat kejahatan Kades melainkan karena ketidak pahaman para Kades dalam memanfaatkan anggaran dan ketidakefektifitasnya dalam mengelola alokasi dana desa. Selain itu juga disebabkan karena minimnya kontrol dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena, itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas, transparansi, dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan

keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan dengan 372 desa dan semuanya mendapatkan dana desa kecuali 2 kelurahan yaitu Kelurahan Sumberrejo dan Kelurahan Sawitan. Dibawah ini rincian dana desa per kecamatan di Kabupaten Magelang tahun 2017

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Besaran dana
1	Kajoran	22.632.111.000
2	Grabag	22.330.204.000
3	Tegalrejo	16.116.194.000
4	Kaliangkrik	16.090.053.000
5	Pakis	15.947.180.000
6	Windusari	15.934.873.000
7	Salaman	15.859.241.000
8	Borobudur	15.659.696.000
9	Secang	14.943.900.000
10	Candimulyo	14.869.864.000
11	Srumbung	13.175.805.000
12	Ngablak	12.576.628.000
13	Sawangan	11.985.140.000
14	Tempuran	11.902.620.000
15	Dukun	11.680.921.000
16	Bandongan	11.275.453.000
17	Mungkid	11.069.661.000
18	Muntilan	10.251.655.000
19	Mertoyudan	9.733.870.000
20	Salam	9.311.645.000
21	Ngluwar	6.266.185.000
Jumlah		289.612.899.000

Sumber : Peraturan Bupati Magelang nomor 8 tahun 2017

Kecamatan Mertoyudan menjadi objek penelitian ini dikarenakan berdasarkan data dari Pemerintah Kecamatan Mertoyudan untuk tingkat pendidikan Perangkat Desa yang ada di desa se-Kecamatan Mertoyudan yaitu 75% SMA dan 25% berasal dari Sarjana. Presentase tingkat pendidikan tersebut

merupakan yang paling bagus diantara kecamatan lain di Kabupaten Magelang yang kebanyakan didominasi oleh lulusan SMA ataupun Sederajat. Selain itu salah satu desa di Kecamatan Mertoyudan yaitu Desa Danurejo merupakan percontohan desa terbaik di Kabupaten Magelang dalam mengelola alokasi dana desa, sehingga penelitian ini ingin mengetahui apakah desa lain dalam Kecamatan Mertoyudan sudah bagus pengelolaan keuangan alokasi dana desanya seperti Desa Danurejo.

Kecamatan Mertoyudan terbagi menjadi 12 desa Adapun rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Rincian Dana Desa

No	Desa	Alokasi Per Desa
1	Deyangan	810.026.000
2	Pasuruhan	819.282.000
3	Donorojo	788.214.000
4	Kalinegoro	842.145.000
5	Jogonegoro	802.025.000
6	Sukorejo	796.848.000
7	Bondowoso	800.916.000
8	Danurejo	807.181.000
9	Banyurojo	839.284.000
10	Banjarnegoro	804.163.000
11	Bulurejo	773.651.000
12	Mertoyudan	850.135.000
Jumlah		9.733.870.000

Sumber : Peraturan Bupati Magelang nomor 8 tahun 2017

Anggaran desa yang diperoleh setiap pemerintah desa yang cukup besar tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan, karena menurut pendamping desa untuk wilayah di Kecamatan Mertoyudan untuk penatausahaan alokasi dana desa belum

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Sehingga diperlukan peran perangkat desa untuk membantu Kepala Desa dalam mengelola dana desa, mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penelitian Fajri (2015), tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang menemukan kesalahan walaupun tidak merupakan masalah yang besar yakni jumlah penggunaan sasaran yang sedikit melebihi dari yang telah ditentukan dalam peraturan, penggunaan dana yang digunakan untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa melebihi sekitar 32% dari 30% yang tertulis dan diamanatkan dalam peraturan. Perihal ini menjadikan jumlah dana untuk pemberdayaan juga berkurang menjadi 68% dari yang seharusnya 70%.

Kumalasari (2016), tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa menemukan beberapa kendala seperti pertanggung jawaban administrasi keuangan alokasi dana desa dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa belum maksimal dikarenakan masih banyak sumber daya manusia yang kurang pengetahuannya tentang akuntansi.

Hendri & Chandra (2016), tentang Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa Pemerintah Desa di Kabupaten Lombok Tengah memiliki sumber daya manusia yang baik serta sarana dan prasana yang memadai sehingga mampu menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya menurut Kisnawati (2017), tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar menunjukan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Umami & Nurodin (2017), tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa menunjukan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, namun dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, maka pemerintah desa perlu mengambil langkah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengelolaan alokasi dana desa, sehingga tujuan utama dalam pengelolaan keuangan desa yang baik dapat terlaksana.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian Umami & Nurodin (2017) dengan persamaan menggunakan keseluruhan variabel. Sedangkan perbedaanya yaitu. **Pertama** menambah variabel sumber daya manusia, karena sumber daya manusia penting untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, sumber daya manusia

(SDM) merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber daya manusia desa yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai pengelolaan keuangan desa membuat keuangan desa dapat dikelola dengan baik. Sehingga tujuan utama dalam pengelolaan keuangan desa bisa terwujud (Hendri & Chandra, 2016). **Kedua** menambah variabel sarana dan prasarana karena sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa baik untuk tugas individu maupun organisasi. Sumber daya manusia yang baik tidak akan bisa berkembang tanpa adanya perangkat pendukung berupa sarana dan prasarana yang memadai. Demikian pula dalam menjalankan proses pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung agar proses tersebut dapat terlaksana dengan baik (Hendri & Chandra, 2016). **Ketiga** objek penelitian di desa se Kecamatan Mertoyudan karena berdasarkan data dari Pemerintah Kecamatan Mertoyudan untuk tingkat pendidikan Perangkat Desa yang ada di desa se-Kecamatan Mertoyudan merupakan yang paling bagus diantara kecamatan lain di Kabupaten Magelang. Selain itu salah satu desa di Kecamatan Mertoyudan yaitu Desa Danurejo merupakan percontohan desa terbaik di Kabupaten Magelang dalam mengelola alokasi dana desa, sehingga penelitian ini ingin mengetahui apakah desa lain dalam Kecamatan Mertoyudan sudah bagus pengelolaan keuangan alokasi dana desanya seperti Desa Danurejo.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan alokasi

dana desa?

2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa?
3. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa?
4. Apakah sarana dan prasarana berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh sarana dan prasarana terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa se Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi peran pemerintah desa di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, bahwa penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendiskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah untuk mewujudkan *good government* dan *good governance*.
- b. Bagi pemerintah desa di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam pemerintah.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah teori

1. Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu *agents*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principals*) memerintah orang lain (*agents*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi *principals*. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan principal (Jensen dan Meckling, 1976). Pada Pemerintahan Daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, Teori Agensi sebenarnya telah dipraktikkan, pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah Pemerintah dan masyarakat serta *agents* dalam hal ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa diharapkan mampu melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi mengelola keuangan dana desa dan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban dengan transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dan transparansi mensyaratkan bahwa mereka yang memegang posisi kepercayaan publik harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dan menyediakan informasi secara terbuka mengenai laporan pengelolaan dana desa .

2. Teori *Resource Based View* (RBV)

Teori RBV memandang perusahaan sebagai sekumpulan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki perusahaan. Asumsi RBV yaitu bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Empat kriteria sumber daya sebuah perusahaan agar dapat mencapai keunggulan kompetitif dan kinerja yang berkelanjutan:

- a. *Valuable* (V): Sumber daya harus menambah nilai positif bagi perusahaan.
- b. *Rare* (R): Sumber daya harus bersifat unik atau langka diantara calon pesaing yang ada.
- c. *Imperfect Imitability* (I): Sumber daya harus sukar ditiru oleh para pesaing.
- d. *Non-Substitution* (N): Sumber daya tidak dapat digantikan dengan sumber daya alternatif lainnya oleh perusahaan pesaing.

Menurut RBV mengkategorikan tiga jenis sumber daya :

- a. Modal sumber daya manusia (pelatihan, pengalaman, wawasan), dan

- b. Modal sumber daya organisasi (struktur formal)
- c. Modal sumber daya fisik (teknologi, pabrik, dan peralatan)

Teori *Resources Based View* (RBV) juga membahas mengenai suatu konsep teori yang menjelaskan bahwa *competitive advantage* yang menyebabkan suatu perusahaan dapat *outperform*, dan *competitive advantage* itu sendiri muncul dari *firm resource* yang dilakukan oleh suatu dalam persaingan industri saat ini, suatu perusahaan dituntut untuk memiliki daya saing yang lebih baik dari perusahaan lainnya, namun tidak semua perusahaan memiliki daya saing atau *competitive advantage* tersebut. *Competitive advantage* merupakan suatu konsep yang dipercaya dapat membantu perusahaan untuk memenangkan persaingan tersebut. Suatu perusahaan akan *outperform* jika memiliki seorang manajer yang mampu mengelola suatu perusahaan menjadi lebih baik dari perusahaan lainnya. Selain itu, Teori RBV menjelaskan bagaimana sumber daya perusahaan mempengaruhi hasil dan proses yang kompetitif secara eksternal. Selain itu faktor persaingan perusahaan serta sumber daya internal didalam suatu perusahaan menentukan hasil yang kompetitif (Barney, 1991). Sumber daya manusia dalam hal ini adalah perangkat desa menentukan baik atau tidaknya Pengelolaan dana desa. Selain itu, sumber daya manusia yang baik, tidak akan bisa berkembang tanpa adanya perangkat pendukung berupa sarana dan prasarana yang memadai. Pemerintah desa memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung agar proses tersebut dapat terlaksana dengan

baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2010) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/Kepala Desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Ulum (2010:41) dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik", mengemukakan akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai sasaran pertanggungjawaban yang berisikan laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah, dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan baik akan dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, informasi tersebut akan tercermin didalam laporan keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban. Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan.

Akuntabilitas kinerja bisa dilihat dalam perspektif Islam yang menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Sebagai salah satu sifat nabi yakni *Amanah* dalam menjalankan tugas atau wewenang yang berkaitan erat dengan Teori Agensi dari Akuntansi sendiri. Bila melihat dari sisi lain maka Akuntabilitas biasanya akan dilihat dari sudut *stakeholder* teori yang merupakan pengembangan dari Teori Keagenan dimana pertanggungjawaban dari teori agensi menekankan pertanggungjawaban pada agen (pelaksana).

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut: 1) pertanggungjawaban dana publik; 2) penyajian tepat waktu; dan 3) adanya pemeriksaan (audit) respon pemerintah. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban

(Bastian, 2006:385).

4. Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informal kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya. Sedangkan, menurut Agus (2006) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 Pada Pasal 4 Ayat 7, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat 7, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Coryanata (2007) mengatakan transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan

informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: 1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran; 2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; 3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; 4) terakomodasinya suara/usulan rakyat; dan 5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Annisaningrum (2010:2), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria: adanya pertanggungjawaban terbuka; adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan; adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus pandai memilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu akan diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi

menjadi konsumsi publik. Ada hal-hal yang menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik.

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Pasaribu (2011) mengatakan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya, dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek

kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

5. Sumber daya manusia

Werther (1996) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah “pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan organisasi”. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya manusia adalah kontribusinya terhadap organisasi sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya.

Sumber daya manusia berkualitas tinggi menurut Ndraha (1999) adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti *intelligence*, *creativity*, dan *imagination*: tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya. Sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (*power*). Pendapat ini relevan dalam kerangka berpikir bahwa sumber daya harus ditingkatkan kualitas dan kompetensi agar menjadi sebuah kekuatan. Kualitas sumber daya manusia adalah nilai dari perilaku seseorang dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatannya baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa (Salim, 1996).

6. Sarana dan prasarana

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi. Moenir (1992) mengemukakan bahwa sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sarana dan prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

7. Konsep Dana Desa

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.

Tidak hanya formulanya yang berubah, besaran dana desa juga berubah dari Rp. 20,7 triliun menjadi Rp. 46,9 triliun pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi Rp. 60 triliun. Berdasarkan APBN 2017, besaran anggaran dana desa bersumber dari realokasi: 1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri. 2. Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dari Kementerian Pekerjaan Umum. Proses pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yakni:

Tahap 1. Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap Kabupaten/Kota. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Tahap 2. Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh

Bupati/Walikota). Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota. Seperti halnya pengalokasiannya, mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni;

- a. Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke rekening desa. Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen:

- 1) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa.
- 2) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan.
- 3) Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, untuk pencairan tahun ke2 Pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni; 40% untuk pencairan tahap I yang rencananya

dicairkan pada setiap bulan April, 40% tahap II di bulan Agustus dan 20% di bulan Oktober.

- b. Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 7 hari setelah dana diterima.

Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah Kabupaten/Kota. Sepertihalnya dengan pencairan RKUN ke RKUD, Pencairan dana desa ke rekening desa juga terbagi tiga tahap dengan proporsi yang sama yakni 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 20 % untuk tahap III.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dalam pasal 72 Undang-Undang Desa, Pendapatan desa terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa;
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- 3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi Dana Desa;
- 5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- 7) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- 5) Bidang Belanja Tak Terduga.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis:

- 1) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan.
- 2) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan modal desa.

Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili

Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.

APBDDesa merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015). Dengan kata lain bahwa APBDDesa merupakan suatu informasi tentang rincian segala aktivitas dan kegiatan desa serta rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Laporan keuangan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa, terdiri dari:

- a. Anggaran
- b. Buku kas
- c. Buku pajak
- d. Buku bank
- e. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

8. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa telah diatur dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dijelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Berdasarkan Pemerintah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, oleh karena itu pengelolaan keuangan alokasi dan desa harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta dalam pelaksanaanya menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Adapun beberapa tahapan dalam pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut :

a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015 : 18).

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan Lain.
- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 6) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 7) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan

umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 9) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 10) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

(Sujarweni, 2015:19). Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 7) Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 8) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

- 9) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- 10) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.
- 11) Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 12) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- 13) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa.

Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Hamzah, 2015 : 35). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1) Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

d. Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

- 1) Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- 3) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

e. Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

- a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
 - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil
1	Fajri, (2015)	Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan ditemukan penggunaan sasaran sedikit melebihi dari yang telah diterapkan dalam peraturan bupati dan pelaksanaan add dalam perihal pemberdayaan desa melebihi yang sudah ada
2	Hendri & Chandra, (2016)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lombok Tengah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia serta sarana dan prasarana berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan desa
3	Kumalasari, (2016)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana ADD telah dikelola berdasarkan azas-

4	Kholmi, (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.	azas transparan, akuntabel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas ADD dapat dikatakan akuntabel dari sisi akuntabilitas kebijakan, dimana pemerintah desa telah melaksanakan prosedur pencairan, penyaluran ADD dan pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan peraturan Bupati setempat dan Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014.
---	----------------	--	---

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil
5	Umami & Nurodin, (2017)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa .	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.
6	Putra, (2017)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.	Hasil penelitian ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa Bubunan sudah baik namun tentu ada kendala-kendala yang dihadapi, seperti yang berasal dari format laporan yang berubah karena peraturan yang sering berubah-ubah sehingga disini pihak aparat desa perlu untuk terus belajar.
7	Kisnawati, (2017)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

Sumber: data penelitian terdahulu, 2018

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas menurut Mahmudi (2010:23) adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada prinsipal. Teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principals*) memperkerjakan orang lain (*agents*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agents* tersebut. Hubungan antara *principals* dan *agents* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) karena *agents* berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principals*, dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong *agents* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Konflik keagenan tersebut bisa diatasi dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa dikarenakan semua aktivitas agen dalam hal ini perangkat desa dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak pemberi amanah (*principals*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Jadi dengan akuntabilitas yang baik maka dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa akan baik. Berdasarkan Penelitian Umami & Nurodin (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian Putra (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian Kisnawati (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis

H1. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

2. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Transparansi menurut Krina (2003:13) adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principals*) memperkerjakan orang lain (*agents*) untuk memberikan suatu jasa dan

kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) karena *agents* berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principals*, dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong *agents* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principals* (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik keagenan tersebut bisa diatasi dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa dikarenakan semua aktivitas agen dalam hal ini perangkat desa dapat dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga semua pihak yang berkaitan mengetahui aktivitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Jadi dengan transparansi yang baik maka dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa akan baik. Berdasarkan Penelitian Umami & Nurodin (2017) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian Putra (2017) menunjukkan bahwa transparansi

berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian Kisnawati (2017) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis :

H2. Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa

3. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.

Fathoni (2006) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia supaya tercapai tujuan yang udah ditetapkan. Manusia perlu dianalisa dan dikembangkan dengan metode yang sesuai dengan memperhatikan beberapa unsur yaitu berupa waktu, tenaga dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu pada sumber daya manusia. Teori RBV menurut Barney (1991) membahas mengenai suatu konsep teori yang menjelaskan bahwa *competitive advantage* yang menyebabkan suatu perusahaan dapat *outperform*, dan *competitive advantage* itu sendiri muncul dari *firm resource* yang dilakukan oleh suatu dalam persaingan industri saat ini, suatu perusahaan dituntut untuk memiliki daya saing yang lebih baik dari perusahaan lainnya, namun tidak semua perusahaan memiliki daya saing atau *competitive advantage* tersebut. *Competitive advantage* merupakan suatu konsep yang dipercaya dapat membantu perusahaan untuk memenangkan persaingan tersebut. Suatu perusahaan akan *outperform* jika

memiliki seorang manajer yang mampu mengelola suatu perusahaan menjadi lebih baik dari perusahaan lainnya.

Selain itu, Teori RBV menjelaskan bagaimana sumber daya perusahaan mempengaruhi hasil dan proses yang kompetitif secara eksternal serta internal didalam perusahaan. Pengelolaan alokasi dana desa membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif sehingga tujuan utama dalam pengelolaan alokasi dana desa yang baik bisa terlaksana dan terwujud, sehingga semakin baik sumber daya manusia dalam pemerintah desa maka semakin baik juga pengelolaan keuangan pada desa tersebut.

Jadi dengan sumber daya manusia yang baik maka dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa akan baik. Penelitian Hendri & Chandra, (2016) menunjukan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis:

H3. *Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa.*

4. Pengaruh Sarana Dan Prasarana Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.

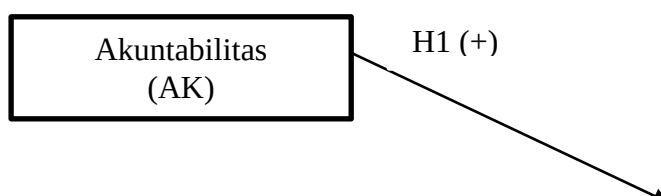
Sarana dan prasarana menurut Hamalik (1980:23) adalah segala bentuk perantara yang dipakai untuk menyebarkan ide, membantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Teori RBV merupakan teori yang menjelaskan *Competitive advantage* menyebabkan suatu perusahaan dapat *outperform*, dan *competitive advantage* itu sendiri muncul dari *firm*

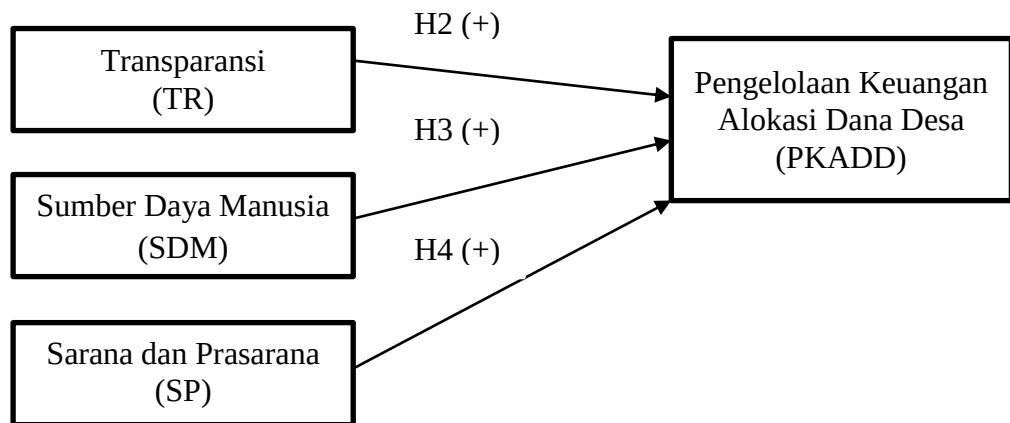
resource yang dilakukan oleh suatu dalam persaingan industri saat ini, suatu perusahaan dituntut untuk memiliki daya saing yang lebih baik dari perusahaan lainnya, namun tidak semua perusahaan memiliki daya saing atau *competitive advantage* tersebut. *Competitive advantage* merupakan suatu konsep yang dipercaya dapat membantu perusahaan untuk memenangkan persaingan tersebut. Suatu perusahaan akan *outperform* jika memiliki seorang manajer yang mampu mengelola suatu perusahaan menjadi lebih baik dan juga didukung dengan sumber daya fisik (teknologi, pabrik, dan peralatan) (Barney, 1991).

Pengelolaan alokasi dana desa memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan alokasi dana desa karena sarana dan prasarana suatu desa juga menjadi salah satu faktor penting dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mencapai tujuan yang diinginkan sehingga dalam pengelolaan alokasi dana desa yang efektif bisa terlaksana dan terwujud. Jadi dengan sarana dan prasarana yang baik maka dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa akan baik. Penelitian Hendri & Chandra, (2016) menunjukkan bahwa sarana dan prasarana berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis :

H4. Sarana dan prasarana berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

D. Model Penelitian





Gambar 2.1
Model penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah atau komunitas yang terdiri atas objek / subjek yang dimiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:23). Populasi dalam penelitian ini adalah Desa se-Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang yaitu sebanyak 12 Desa di Kecamatan Mertoyudan yang mendapatkan dana desa. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu teknik *sampling non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kasi pemerintahan, kasi pelayanan dan kasi kesra.
2. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2012)

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survey, yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung disebarkan kepada kriteria responden di desa se-Kecamatan Mertoyudan. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. Peneliti memilih cara demikian dengan pertimbangan bahwa metode survey langsung lebih efektif dan mengurangi resiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

C. Variabel penelitian dan Pengukuran variabel

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Independen:		
1 Akuntabilitas (AK)	Akuntabilitas adalah kewajiban dari individu yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan denganya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.(Arifiyadi, 2008).	Instrumen 5 butir pernyataan dengan indikator 3 aspek pelaporan dan 2 aspek pengawasan dan pertanggungjawaban diukur dengan menggunakan skala likert 1- 4 (Chrystiana, 2017).
2 Transparansi (TR)	Transparansi adalah keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah (Sabarno, 2007).	Instrumen 5 butir pernyataan dengan indikator 3 aspek pelaksanaan dan 2 aspek Pengumuman kebijakan diukur dengan menggunakan skala likert 1- 4 (Chrystiana, 2017).
3 Sumber daya manusia(SDM)	Sumber daya manusia adalah seorang yang mau, siap dan mampu memberi kontribusi usaha dalam rangka pencapaian tujuan organisasi atau suatu perusahaan (Rivai, 2003).	Instrumen 9 butir pernyataan dengan indikator 2 aspek pemahaman dan peraturan terkait dana desa serta 7 aspek pemahaman tugas pengelolaan keuangan desa serta tanggung jawab diukur dengan menggunakan skala likert 1- 4 (Chandra, 2016).
4 Sarana dan Prasarana (SP)	Sarana dan prasarana adalah perangkat pendukung yang tersedia baik itu berbentuk fisik maupun berbentuk non-fisik yang digunakan untuk menunjang suatu kegiatan demi tercapainya prinsip efektifitas dan efisiensi (Saputra, 2015).	Instrumen 12 butir pernyataan dengan indikator 7 aspek ketersediaan sarana dan prasarana serta 5 aspek penyebaran informasi diukur dengan menggunakan skala likert 1- 4 (Chandra, 2016).

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran variabel
(Lanjutan)

Variabel	Definisi	Pengukuran
1. Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (PKADD)	Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa adalah Program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yang meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa (Santosa, 2008)	Instrumen 56 butir pernyataan dengan indikator 18 aspek perencanaan, 18 aspek pelaksanaan, 7 aspek penatausahaan dan 3 aspek pelaporan serta 7 aspek pertanggung jawaban diukur dengan menggunakan skala likert 1- 4 (Chandra, 2016).

Sumber: data penelitian terdahulu, 2018

D. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan sebagai teknik analisis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran jumlah kuesioner yang kembali dan perbandingan dengan kuesioner yang dikirim dengan menyajikan tabel yang berisi nilai maksimal, minimal, mean dan standar deviasi yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian, seperti jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan, dan lama masa kerja (Ghozali, 2016: 19).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Menurut Ghozali (2016: 52).

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Dalam Menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). CFA merupakan salah satu bentuk analisis faktor khususnya dalam penelitian sosial. Tujuan utamanya adalah untuk menguji apakah indikator-indikator yang sudah dikelompokkan berdasarkan variabel latennya konsisten berada dalam konstruknya atau tidak.

Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $>0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor dan cross loading $>0,50$ untuk menentukan kevalidan dari setiap item pernyataan.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha* (α) lebih besar dari 0,70 atau 70% (Ghozali, 2016: 47).

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dependen dan beberapa variabel independen.

$$PKADD = \alpha + AK\beta_1 + TR\beta_2 + SDM\beta_3 + SP\beta_4 + e$$

Keterangan :

PKADD	= Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa
α	= Nilai intersep (konstan)
$B_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
AK	= Akuntabilitas
TR	= Transparansi
SDM	= Sumber Daya Manusia
SP	= Sarana dan Prasarana
e	= <i>error</i>

E. Pengujian Hipotesis

1. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Nilai koefisien determinasi ini adalah antara nol sampai dengan satu ($0 < R^2 < 1$). Menurut Ghozali (2016: 95), nilai R^2 yang kecil mengandung arti bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya, nilai R^2 yang hampir mendekati satu mengandung arti bahwa variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independent.

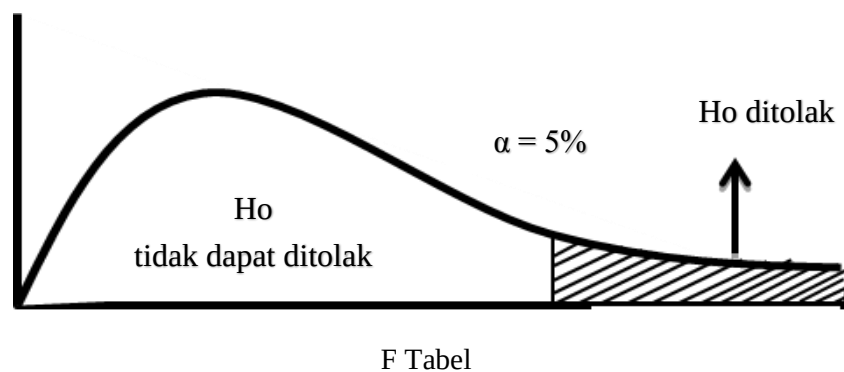
2. Uji F (*Goodness of Fit*)

Nilai F digunakan untuk menguji ketepatan model (*Goodness of fit*). Uji F ini sering disebut sebagai uji simultan, untuk menguji apakah variable bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak. Untuk menyimpulkan apakah model masuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak, kita harus membandingkan nilai F

hitung dengan nilai F tabel dengan derajat bebas $df: \alpha, (k-1), (n-k)$.

Menurut (Suliyanto, 2011), uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X_1 , X_2 , dan X_n secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- Jika signifikansi $< 0,05$ maka hal tersebut signifikan, modelnya fit, dan layak digunakan dalam penelitian.
- Jika signifikansi $> 0,05$ maka hal tersebut tidak signifikan, modelnya tidak fit, dan tidak layak digunakan dalam penelitian



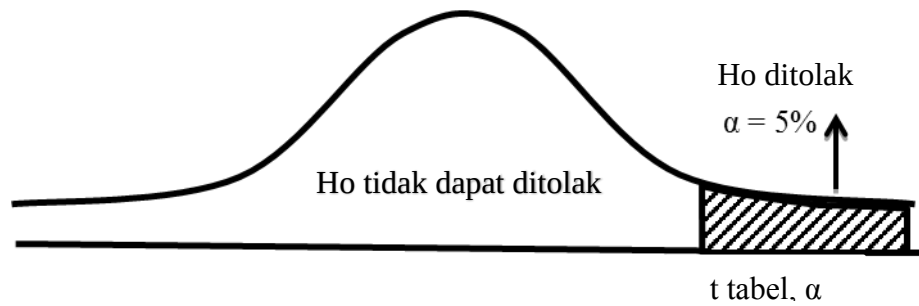
Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

3. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016: 97). Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil nilai t tabel digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat

kebebasan $df = n-1$ sebagai berikut:

- a. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Sampel yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 77 kuesioner yang dapat diolah.

Hasil *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas, Transparansi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dalam menjelaskan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa sebesar 31,20% sedangkan sisanya 68,80% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti atau diluar model regresi penelitian ini. Hasil uji F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel yang artinya model yang digunakan sudah bagus.

Hasil uji t menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa. Sedangkan, Transparansi serta Sarana dan Prasarana tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sampel yang digunakan hanya di desa se-Kecamatan Mertoyudan sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang.

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan variabel, dimana variabel yang diteliti hanya Akuntabilitas, Transparansi, Sumber daya manusia, Sarana dan prasarana. Sedangkan masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.

C. Saran

1. Keterbatasan sampel yang digunakan maka penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel dengan cara menambahkan populasi di Kecamatan lain di Kabupaten Magelang agar lebih mudah untuk menggeneralisasikan hasil penelitian dan perlu dilakukan penelitian ulang dengan aspek-aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya.
2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan alokasi dana desa seperti partisipasi masyarakat karena partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa adalah hak bagi warga untuk menyuarakan, mengakses, mengontrol program alokasi dana desa yang ada di desanya. Sedangkan dampak dari tingginya kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut adalah semakin baik partisipasi masyarakat semakin baik pula pengelolaan keuangan alokasi dana desa itu sendiri (Kartika, 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dwi. 2006. *Transparansi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Annisaningrum. 2010. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan.(Online). diakses 14 Juli 2016 tersedia di World Wide Web: <http://ovy19.wordpress.com>.
- Arifiyadi, Teguh. 2008. *Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta.
- Barney, J. 1991. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management* 17: 99-120.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Chandra,Putu N. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Bentuk Implementasi UU No. 6 Tahun 2014. *Skripsi*. Mataram : Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.
- Chrystiana, Ema. 2017. Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.*Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Makalah disajikan pada *Simposium Nasional Akuntansi X*. Unhas. Makasar.
- Fajri, Rahmi. 2015. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Kantor Desa Ketindan , Kecamatan Lawang , Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 3, No. 7, Hal. 1099-1104.
- Fathoni, Abdurahaman. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamalik, Oemar. 1980. *Media Pendidikan*. Bandung: Transito.
- Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Penerbit Pustaka Jawa Timur.

Hendri & Chandra. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana Terhadap Kinerja Pengelolaam Keuangan Desa Di Kabupaten Lombok Tengah. *E-ISSN NO: 2541-2850*, 544–554.

<https://antikorupsi.org/news/cegah-korupsi-dana-desa>. diakses 24 Desember 2017.

<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/4032-kpk-tahan-lima-tersangka-dugaan-suap-kajari-pamekasan>. diakses 24 Desember 2017.

Jensen dan Meckling. 1976. The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economic*, 3:305-360.

Kartika Ray. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, *Jurnal Bina Praja Volume 4 No. 3 September 2012* | 179 – 188.

Kholmi, M. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa : Studi di Desa Kedung betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, *Jurnal Ekonomika-Bisnis Vol. 07 No. 02 Bulan Juli Tahun 2016 e-ISSN : 2442-8604* : 143-152.

Kisnawati. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan moyo hilir Kabupaten Sumbawa Besar, *Jurnal Valid Volume 15, Nomor 1, Januari 2018 ISSN :1–10*.

Komang, Ayu. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintah). *Ejournal Undiksha Vol. 02 No. 01 Tahun 2014*.

Krina, L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kumalasari, Deti. 2016. Transparansi Dan Akntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 11, November 2016 ISSN : 2460-0585*.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Ofsett.

Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Ofsett.

Moenir, H. A. 1992. *Manajemen Pelayanan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ndraha, T. 1999. *Pengantar Teori Pengembangan sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pasaribu. 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana Univ.Sumatera Utara.
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor No. 22 Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor No. 60 tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Pasal 68 Ayat 1 Huruf C tentang Desa Tahun 2005.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010.
- Putra, I. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017)*.
- Rahum, A. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, 2015: 1523-1636*.
- Rivai, Veithzal. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleba, Nurjannah. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan

Keuangan Daerah. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

- Salim, Emil. 1996. *Aspek Sikap Mental dalam MSDM*. Jakarta: Gholia Indonesia.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Saputra, Moh. Bachtiar. 2015. Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.
- Ulum, Ihyaul. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMMPRESS.
- Umami, R & Nurodin, I. 2017. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi*, Volume 6, Nomor 11 :, Okt 2017 ISSN : 20886969 : 74–80.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014.
- Werther. 1996. *Human Resources And Personal Management. International Edition*. USA.: McGraw-Hiil, Inc.
- Wida, S. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Volume IV (2), 2017 : 148-152 ISSN : 2355-4665.

